



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi hak atas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pekalongan, maka sesuai Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu disusun Peraturan Bupati mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun Daerah 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 62 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Nomor 62);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

6. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
7. Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut PK adalah pendidikan bagi ABK.
8. Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat desa yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
9. Peserta didik Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut peserta didik PLK adalah peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat desa yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik ABK untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Sekolah Inklusi adalah Sekolah Reguler pada Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik ABK untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Sekolah Reguler adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum atau kejuruan pada jenjang Pendidikan Dasar dan atau Pendidikan Menengah bagi peserta didik pada umumnya.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan khusus jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik ABK pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah .

14. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa/pendidikan khusus yang menjalankan tugas profesinya di Sekolah Inklusi.
15. Program Khusus atau program kompensatoris adalah program layanan pengganti akibat dari kelainan atau hambatan yang dialami peserta didik .
16. Terapis adalah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya D3 dalam bidang keterampilan dalam rangka mendukung keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.
17. Tenaga profesional adalah seorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional sesuai dengan profesinya dan menjalankan tugas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:
  - a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik PK dan PLK untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
  - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;
  - c. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memberikan pelayanan untuk ABK.

### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:

- a. pemerataan dan akses pendidikan;
- b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- c. pemenuhan hak individual;
- d. kebermaknaan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. keterlibatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan; dan
- e. penghargaan.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

### Pasal 5

Peserta didik PK dan PLK berhak:

- a. mengikuti pendidikan secara inklusi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
- d. mendapatkan layanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal;



- e. mendapatkan bimbingan melalui guru pendidikan khusus; dan
- f. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan.

#### Pasal 6

Peserta didik PK dan PLK berkewajiban:

- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah; dan
- c. menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sekolah Inklusi

#### Pasal 7

Sekolah Inklusi berhak:

- a. menetapkan daya tampung jumlah peserta didik PK dan PLK berdasarkan sumberdaya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
- c. mendapatkan dukungan dari Pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusif; dan
- d. mendapatkan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 8

Sekolah Inklusi berkewajiban:

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran Pendidikan Inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
- c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik PK dan PLK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- d. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak:

- a. menunjuk sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. menetapkan sekolah sebagai Sekolah Inklusi;
- c. mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- e. memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas Pendidikan Inklusif;
- d. menjamin tersedianya pembiayaan Pendidikan inklusif sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- e. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui pengajuan diri dari sekolah; dan
- f. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan Satuan Pendidikan Khusus dengan Perguruan Tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB V  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Penyelenggara

Pasal 11

Pendidikan inklusif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua  
Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan melalui semua/berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jalur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. jalur pendidikan formal;
  - b. jalur pendidikan nonformal; dan
  - c. jalur pendidikan informal.
- (3) Jenjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. jenjang pra sekolah; dan
  - b. jenjang pendidikan dasar.
- (4) Jenis penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis pendidikan umum; dan
  - b. jenis pendidikan keagamaan.

Bagian Ketiga  
Kriteria dan Prosedur Pendirian

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bersedia menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. memiliki sumber daya pendukung bagi terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- c. memiliki peserta didik PK dan/atau PLK berdasarkan identifikasi dan asesmen profesional; dan
- d. memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas

#### Pasal 14

Prosedur pendirian penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai berikut:

- a. ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau atas inisiatif satuan pendidikan tertentu;
- b. secara bertahap melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai kriteria sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sebagai Sekolah Inklusi dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan kriteria Sekolah Inklusi bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atas inisiatif Satuan Pendidikan sendiri;
- d. Satuan pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah dapat menerima ABK; dan
- e. Satuan Pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan menerima ABK wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip Pendidikan Inklusif.

#### Bagian Keempat

Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 15

- (1) Peserta didik Pendidikan Inklusif terdiri atas peserta didik PK dan PLK.
- (2) Peserta didik PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tunanetra;
  - b. tunarunguwicara;
  - c. tunagrahita;

- d. tunadaksa;
  - e. tunalaras;
  - f. berkesulitan belajar;
  - g. lamban belajar;
  - h. autis;
  - i. memiliki gangguan motorik;
  - j. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
  - k. memiliki lebih dari satu gangguan;
  - l. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - m. memiliki kelainan lainnya.
- (3) Peserta didik PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. yang tidak mampu dari segi ekonomi;
  - b. yang mengalami bencana alam;
  - c. yang mengalami bencana sosial; dan
  - d. yang mampu tetapi memerlukan penanganan khusus.

#### Pasal 16

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan (P4TK);
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
  - c. Perguruan Tinggi (PT);
  - d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - e. Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS) dan sejenisnya.

## Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (2) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah secara bertahap wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (3) GPK diangkat dari Guru SLB dengan tugas tambahan GPK di Sekolah Inklusi atau Guru Sekolah Reguler dengan tugas tambahan sebagai GPK dan /atau Guru dengan status GPK di Sekolah Inklusi.
- (4) Tugas GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain:
  - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan/kompensatoris;
  - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
  - c. melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik;
  - d. mendampingi peserta didik PK dan PLK dalam mengikuti proses pembelajaran;
  - e. membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
  - f. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan
  - g. memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orangtua, dan tenaga profesional lain dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik PK dan PLK.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GPK dapat memperoleh insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi peserta didik ABK.

Pasal 19

Program kebutuhan khusus/program kompensatoris sesuai dengan kebutuhan peserta didik, paling sedikit terdiri atas:

- a. orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra;
- b. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu;
- c. pengembangan diri untuk peserta didik tunagrahita;
- d. pengembangan gerak untuk peserta didik tunadaksa;
- e. pengembangan pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras;
- f. pengembangan diri dan bina gerak untuk peserta didik tunadaksa sedang dan tunaganda;
- g. pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku untuk autis;
- h. pengembangan perilaku belajar dan pelajaran remedial untuk anak lamban belajar dan kesulitan belajar; dan
- i. program pengayaan vertikal dan horizontal bagi anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI).

Pasal 20

- (1) Kenaikan kelas bagi peserta didik PK dan PLK pada satuan pendidikan inklusif jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.

- (2) Kenaikan kelas pada jenjang pendidikan menengah menggunakan kriteria penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik yang bersangkutan, perkembangan usia kronologis dan/atau kematangan sosial, dan perilaku.

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik ABK yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau di atas Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian sekolah.

#### Pasal 22

- (1) Peserta didik ABK yang menyelesaikan dan lulus ujian sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik ABK mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian dari Satuan Pendidikan yang bentuk dan formatnya ditetapkan oleh Kepala Dinas .
- (3) Bentuk dan format Surat Keterangan Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Peserta didik ABK yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Bagi peserta didik ABK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, mengikuti ketentuan yang berlaku.



Bagian Keenam  
Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas

Pasal 24

- (1) Pendidikan Inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
  - a. Sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
  - b. Sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik ABK.
- (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
  - b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
  - c. alat asesmen alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreatifitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
  - d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prosthetic dan alat bantu belajar bagi tunadaksa; dan
  - e. alat asesmen gangguan perilaku dan alat terapi fisik bagi tunalaras.

BAB VI

Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan identifikasi dan asesmen, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi pendidikan inklusif.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terbuka untuk umum dan dilaporkan kepada Bupati sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pembinaan teknis dan administrasi serta manajerial.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Inklusi (Pokja Inklusi).
- (2) Peran dan fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah:
  - a. memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Inklusif;
  - b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu;

- c. melakukan kerjasama berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu;
  - d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide dan berbagai inovasi Pendidikan Inklusif;
  - e. mendorong sekolah, orang tua, dan masyarakat berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan Inklusif;
  - f. bersama dengan Pemerintah Kabupaten, melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah; dan
  - g. mendorong penciptaan suasana yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Kelompok Kerja Inklusi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB VII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Kerjasama

#### Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 30

- (1) Dukungan masyarakat atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat diperoleh dari:
  - a. Komite Sekolah;
  - b. orang tua ABK dan non ABK;

- c. SLB ;
  - d. Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
  - e. dunia usaha dan industri;
  - f. Perguruan Tinggi;
  - g. lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi serta pengawasan;
  - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses, dan jaringan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

BAB X  
SANKSI

Pasal 33

Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sekolah Inklusi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat tetap menjalankan programnya dan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 31

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
ENDANG MURDININGRUM, SH.  
Pembina Tk I

NIP. 19631005 199208 2 001